



PENETAPAN
Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Malik Maulana Ibrahim, umur 28 tahun, lahir di Kendal 3 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat KTP di Gang Buntu Laras, Desa Weleri RT 003 RW 006, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Alamat Domisili di Griya Baruna B No. 80 RT 004 RW 008, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, Pemohon mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon mencabut surat permohonannya tertanggal 9 Mei 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 15 Mei 2025, dibawah Register Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Tgl;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV, gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Dalam perkara ini merupakan gugatan *voluntair* (Permohonan) sehingga tidak ada Penggugat dan Tergugat melainkan hanya ada satu Pemohon;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Tgl



Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan pencabutan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan perundangan-undangan, maka secara yuridis permohonan pencabutan dalam perkara nomor register 17/Pdt.P/2025/PN Tgl adalah berdasarkan atas hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pencabutan perkara permohonan nomor 17/Pdt.P/2025/PN Tgl yang diajukan oleh Pemohon untuk memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa dengan mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan, alasan pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut adalah berdasarkan alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya jika pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sah menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tegal untuk mencoret perkara perdata tersebut dari register permohonan perkara perdata yang sedang berjalan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara *a quo* oleh Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata permohonan Pemohon Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Tgl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tegal untuk mencoret perkara nomor 17/Pdt.P/2025/PN Tgl dari register perkara Perdata yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 oleh Sami Anggraeni, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Tgl tanggal 15 Mei 2025. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Faik Ardani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Faik Ardani, S.H., M.H.

Sami Anggraeni, S.H., M.H.

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan Pemohon.....	Rp. 10.000,00
Sumpah.....	Rp. 20.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	<u>Rp.130.000,00</u>
(seratus tiga puluh ribu rupiah)	